

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI

Tanggal Efektif: 25 April 2024

Tanggal Mulai Penawaran: 25 Juli 2024

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI (untuk selanjutnya disebut “TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



**PT Trimegah Asset Management**  
Gedung Artha Graha, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 2924 8030  
Faksimili : (021) 2924 8040  
email : cs\_tram@trimegah.com  
Website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



**Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol No. 80,  
Jakarta 10310 Indonesia  
Telp. : (021) 29644 083  
Faks : (021) 29644 130/131/159

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB IX).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada Maret 2026. Prospektus ini memuat informasi per 27 Februari 2026.  
Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan singkat per tanggal 31 Desember 2025.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN  
SEKTOR KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management (“Manajer Investasi”) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **DAFTAR ISI**

BAB I .....	1
ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.....	11
KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI .....	11
BAB III.....	15
MANAJER INVESTASI.....	15
BAB IV.....	16
BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V .....	17
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	17
BAB VI.....	22
INFORMASI MENGENAI PROGRAM DONASI DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG .....	22
BAB VII .....	24
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI .....	24
BAB VIII .....	26
PERPAJAKAN .....	26
BAB IX.....	28
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	28
BAB X.....	31
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	31
BAB XI .....	35
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	35
BAB XII .....	37
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	37
BAB XIII .....	41
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	41
BAB XIV .....	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	42
BAB XV .....	47
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	47
BAB XVI .....	51
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	51
BAB XVII .....	54
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	54
BAB XVIII.....	55
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....	55
BAB XIX .....	57
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	57
BAB XX .....	59
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN .....	59
BAB XXI .....	60
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	60
BAB XXII.....	61
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN .....	61

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan seluruh perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari (“POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana”), yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK”), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.4. BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI (BPUDL) ITB**

Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung (BPUDL) ITB adalah unit pendukung di bawah Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB. BPUDL ITB memiliki tanggung

jawab dalam mengelola dan menyesuaikan segala risiko yang terkait dengan pengelolaan usaha, dana lestari (*endowment fund*), dan/atau kebijakan investasi, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan akademik dan nonakademik di ITB. BPUDL ITB merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Rektor ITB, sehingga struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi BPUDL ditetapkan melalui Peraturan dan Keputusan Rektor ITB.

#### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

#### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.7. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

#### **1.8. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### **1.9. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atau ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam Reksa Dana lainnya (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KELAS UNIT PENYERTAAN**

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### **1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.21. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya: (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **1.22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang :

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

#### **1.23. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

#### **1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.25. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.27. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan sesuai Kelas Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.31. PENAWARAN UMUM KELAS BARU**

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

#### **1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.33. PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah kegiatan Pengumuman Nilai Aktiva Bersih yang diumumkan kepada masyarakat melalui paling sedikit melalui 1 (satu) situs web dari media dan / atau pihak lain yang independen dan dapat diakses bebas oleh masyarakat luas.

#### **1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.35. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan

Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.38. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK**

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.41. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.43. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

**1.44. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT dan PPPSPM) DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**1.45. PROGRAM DONASI DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung adalah Program Donasi yang diperuntukkan untuk namun tidak terbatas pada pengembangan Tri Dharma Institut Teknologi Bandung yang dikoordinasikan melalui BPUDL ITB.

**1.46. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.47. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.48. SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**1.49. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA**

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.51. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*),  
oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) diterimanya perintah pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan

Pemegang Unit Penyertaan untuk TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **1.53. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.54. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **1.55. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.56. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

#### **2.1. PENDIRIAN TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Nomor 42 tanggal 20 Februari 2024, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI”), antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat S-418/PM.02/2024 tanggal 25 April 2024.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai Bab V butir 5.4. huruf a Prospektus ini;
- ii. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai Bab V butir 5.4. huruf b Prospektus ini; dan

- iii. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai Bab V butir 5.4. huruf c Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

### **2.3. PENEMPATAN DANA AWAL**

Tidak ada penempatan dana awal.

### **2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET**

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **2.5. PENGELOLA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Antony Dirga, CFA  
Anggota Komite Investasi : Agus Dharma Priyambada

**Antony Dirga, CFA**, Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Oktober 2016, beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT Trimegah Asset Management setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Trimegah Asset Management sejak Maret 2015. Memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang *fund management*. Memulai karirnya sebagai Corporate Bond Quantitative Analyst di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar B.Sc (Summa cum Laude) di bidang *Electrical Engineering*, dan gelar M.Eng di bidang *Engineering Management*, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-324/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Mei 2025.

**Agus Dharma Priyambada**, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-553/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Darmayudha  
Anggota Tim Pengelola Investasi : Adi Gemilang Gumiwang, CFA  
Melisa Kurniawan Putri, CFA

**Darmayudha**, Tim Pengelola Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management sejak April 2024. Warga Negara Indonesia, lulus dari Manajemen Keuangan dan Perbankan, Indonesia Banking School, Jakarta. Mengawali karir di bidang pasar modal sebagai *Investment Analyst* di Dana Pensiun Astra pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Budget Analyst* di PT United Tractors, Tbk pada tahun 2012-2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 sebagai *Investment Specialist*, sebagai *Fixed Income Fund Manager* (2013-2017), dan jabatan terakhir sebagai *Head of Fixed Income Manager* (2017-2024). Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-105/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah

diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-496/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 04 Juli 2025

**Adi Gemilang Gumiwang**, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen Keuangan, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mengawali karir di Bank BNI sebagai Fixed Income Banking Book Trader, Treasury Division pada tahun 2010 sampai dengan September 2015. Kemudian melanjutkan karir sebagai Fixed Income Fund Manager di Trimegah Asset Management dari September 2015 sampai dengan tahun 2019, kemudian melanjutkan karir sebagai Head of Fixed Income di PT KISI Asset Management dari September 2019 sampai dengan Maret 2021, kemudian melanjutkan karirnya sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Maybank Asset Management dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022. Bergabung kembali dengan ke Trimegah Asset Management pada tahun 2022 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-47/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-174/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 06 Mei 2024.

**Melisa Kurniawan Putri, CFA**, Warga Negara Indonesia, menyelesaikan S1 pada tahun 2015 di University of Technology, Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Business with Distinction. Memulai karir di Ernst & Young pada tahun 2015. Pada tahun 2016, bergabung dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Management Trainee dan bergabung dengan PT Trimegah Asset Management pada tahun 2017 dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-116/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-151/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 02 Mei 2024.

#### 2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI\*)

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak 25 April 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Octaviana Lolita dari Kantor Akuntan Publik Forvis Mazars, Aria Kanaka & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir								
					2025			2024			2023		
					Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas A	Kelas B	Kelas C
KENAIKAN HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	8.61	8.86	9.37	3.38	3.48	3.67	-	-	-
PENURUNAN HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BEBAN PENJUALAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.35	4.59	5.09	(0.67)	(0.58)	(0.40)	-	-	-
BEBAN INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.82	1.55	1.30	0.82	0.81	0.57	-	-	-
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28	0.28	0.28	0.44	0.44	0.44	-	-	-
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-

\*sumber data: laporan keuangan Trimegah Bakti Ganesha Abadi tahun 2025

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 02 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028401.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02 Mei 2025 Nomor AHU-AH.01.03-0119655 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095522.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025. PT Trimegah Asset Management telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Antony Dirga, CFA  
Direktur : Hendra Wijaya Harahap  
Direktur : Darmayudha

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak  
Komisaris : Agus Dharma Priyambada

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah. Sampai dengan saat ini, Trimegah AM telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi serta Kontrak Pengelolaan Dana bagi nasabah Individu.

Per 27 Februari 2026, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp 63,829 triliun (enam puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Dana kelolaan konsisten tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 215 karyawan di mana kurang lebih 77 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (iii) Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (v) Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
  1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  4. Pemerintah Republik Indonesia;
  5. Pemerintah Daerah; dan/atau
  6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;

- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2 diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas Kebijakan Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI tersebut pada angka 5.2. huruf a dan huruf b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat, kecuali:
  - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Memiliki efek derivatif:

1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat; dan
  2. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat;
- f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat;
  - g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat;
  - i. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dikelola oleh Manajer Investasi;
  - j. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - l. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - o. Terlibat dalam transaksi marjin;
  - p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
  - t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
    1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
    2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada setiap Hari Bursa;
  2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI; dan
  4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ditentukan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

##### **a. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A**

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A (jika ada) dalam bentuk tunai.

Pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama BPUDL ITB.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban BPUDL ITB.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Sehubungan dengan penyaluran hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A dalam rangka pelaksanaan Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk menyalurkan dana hasil investasi tersebut kepada BPUDL ITB.

#### b. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B (jika ada) dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

#### c. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **INFORMASI MENGENAI PROGRAM DONASI DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

#### **6.1. PROGRAM DONASI DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memilih untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan program investasi sebagai berikut:

- A. Investasi Regular** - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B dan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C tidak ikut serta dalam Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B dan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C tetap mendapatkan hasil investasi yang menjadi haknya serta tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya seperti Reksa Dana pada umumnya.
- B. Investasi Gold** - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A mendonasikan seluruh hasil investasi yang menjadi haknya untuk Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran seluruh hasil investasi kepada BPUDL ITB. Donasi yang berasal dari penyaluran hasil investasi yang menjadi haknya tersebut dapat diinvestasikan oleh BPUDL ITB ke dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atas nama BPUDL ITB dan/atau dipakai untuk kepentingan BPUDL ITB sebagai penerima donasi.

Penyaluran hasil investasi sebagaimana dimaksud diatas akan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening No. 7771642300 atas nama BPUDL ITB yang terdaftar pada Bank [BCA Cabang Dago - Bandung].

Selain partisipasi donasi oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan pilihan Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung tersebut di atas, Manajer Investasi akan mendonasikan sebagian dari imbalan jasa yang diterima oleh Manajer Investasi dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung, yang rinciannya dapat dilihat pada Bab X angka 10.1. huruf a Prospektus (Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa).

Bentuk kerjasama antara BPUDL ITB dengan Manajer Investasi selaku pengelola TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Trimegah Asset Management dan BPUDL ITB.

#### **6.2. KETERANGAN MENGENAI BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI (BPUDL) ITB**

Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung (BPUDL) ITB adalah unit pendukung di bawah Rektor ITB yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB. BPUDL ITB memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyesuaikan segala risiko yang terkait dengan pengelolaan usaha, dana lestari (*endowment fund*), dan/atau kebijakan investasi, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan akademik dan nonakademik di ITB. BPUDL ITB merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Rektor ITB, sehingga struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi BPUDL ITB ditetapkan melalui Peraturan dan Keputusan Rektor ITB.

BPUDL ITB juga didukung oleh *Advisory Board* dan *Investment Advisors* yang terdiri dari alumni ITB yang berpengalaman di dunia bisnis profesional. Para profesional tersebut bertindak sebagai penasihat dan memberikan pandangan tentang hal-hal yang bersifat strategis dan normatif terhadap bisnis yang dijalankan oleh BPUDL ITB maupun berperan dalam proses '*check and balance*' yang bersinergi dan membangun tata kelola yang baik di lingkungan BPUDL ITB.

Selain mengelola dana Lestari, BPUDL ITB juga diberikan wewenang dan tugas untuk mengembangkan kegiatan usaha ITB dalam rangka komersialisasi kompetensi/keahlian, penemuan, maupun inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni, serta humaniora secara profesional dan beretika. Kegiatan usaha kemudian dijalankan melalui pendirian dan penyertaan modal atau saham pada unit usaha komersial (UUK) berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pada unit usaha lainnya. Saat ini, BPUDL ITB mengelola 12 perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Secara keseluruhan, unit-unit usaha telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi ITB.

Visi BPUDL ITB adalah menjadi institusi terdepan dan terpercaya dalam pengelolaan usaha dan dana abadi secara profesional dan modern di Indonesia. Misi BPUDL ITB adalah *"investing for ITB's Dream."*

### 6.3. PENUNJUKAN KOMITE *ENDOWMENT FUND*

Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana donasi sehubungan dengan pelaksanaan program terkait Donasi Dana Lestari ITB yang diterapkan dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi membentuk unit komite pengawas yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, yang anggotanya merupakan staff internal Manajer Investasi dan/atau perwakilan dari BPUDL ITB untuk melakukan kontrol dan/atau pengawasan kegiatan Donasi Dana Lestari ITB yang berhubungan dengan program terkait Donasi Dana Lestari ITB dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Adapun kriteria pemilihan unit komite pengawas tersebut di atas antara lain memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki minat dan kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan program-program ITB yang berfokus pada Pendidikan, Infrastruktur, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas Tri Dharma ITB;
- 2) Memiliki integritas tinggi, reputasi yang baik serta tidak cacat hukum;
- 3) Memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan yang mendukung keberlanjutan dari *Endowment Fund*; dan

Adapun tugas dan tanggung jawab unit komite pengawas tersebut dalam hal melakukan pengawasan terhadap dana donasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan penggunaan dana donasi dari pengelolaan Reksa Dana TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI akan digunakan untuk pengembangan aktivitas Tri Dharma ITB.
- 2) Memastikan bahwa penyaluran kontribusi atas dana donasi dilakukan sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Trimegah Asset Management dengan BPUDL ITB.
- 3) Memastikan bahwa Trimegah Asset Management menyediakan informasi secara berkala mengenai kinerja Reksa Dana TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut.
- 4) Menyediakan informasi yang relevan dan diperlukan dalam pengelolaan Reksa Dana TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.
- 5) Mengadakan evaluasi dalam bentuk pelaksanaan Rapat Komite *Endowment Fund* minimal 1 tahun sekali untuk melaporkan kegiatan yang sudah dijalankan oleh BPUDL ITB.

## BAB VII

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan

- itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
    - a. Memiliki prosedur standar;
    - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
    - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
    - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
  3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir (b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

-Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **9.1. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:**

- a. Pengelolaan Secara Profesional**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dikelola oleh Manajer Investasi yang didukung oleh tim profesional dengan pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan investasi. Melalui TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kemudahan akses terhadap pengelolaan investasi tersebut.
- b. Potensi Pertumbuhan Investasi**

Dengan berinvestasi pada TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang sejalan dengan profil risiko dari portofolio efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun akan dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, serta diimplementasikan melalui Strategi Investasi yang disusun oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi yang telah ditetapkan.
- c. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dengan melakukan pengelolaan risiko investasi. Melalui mekanisme tersebut, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.
- d. Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan pengumpulan dana secara kolektif, TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI memperoleh skala investasi yang memungkinkan efisiensi biaya dan akses yang lebih luas terhadap instrumen investasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh manfaat pengelolaan investasi yang mungkin sulit dicapai apabila dilakukan secara individual.
- e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Prospektus. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam mengelola kebutuhan likuiditasnya.
- f. Kenyamanan Administrasi dan Transparansi**

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi, melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa dana secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun. Pada pembaharuan tersebut, Manajer Investasi menginformasikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor yang terdaftar di OJK.

Bank Kustodian yang mengadministrasikan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya setiap saat.

**g. Berinvestasi Sekaligus Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Melalui investasi pada Trimegah Bakti Ganesha Abadi Kelas A, Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

**9.2. Sedangkan risiko investasi dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:**

**1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat mengalami perubahan seiring dengan kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio investasi, terjadinya wanprestasi oleh penerbit Efek atau pihak-pihak terkait, serta kondisi *force majeure* yang berada di luar kendali Manajer Investasi sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

**2. Risiko Wanprestasi (kredit)**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

**3. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek (*redemption rush*), pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Prospektus dan Peraturan OJK.

**5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI serta nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

**6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

**7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek**

Merupakan risiko yang timbul apabila dana investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ditempatkan secara dominan pada 1 (satu) penerbit Efek, sekelompok penerbit Efek, atau pada satu sektor/industri tertentu. Dalam kondisi tersebut, Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI menjadi lebih sensitif terhadap perubahan nilai pasar

dari Efek atau sektor dimaksud, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Manajer Investasi akan melakukan pengelolaan portofolio secara aktif melalui strategi diversifikasi sesuai dengan batasan investasi sesuai peraturan yang berlaku.

**8. Risiko Operasional**

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat gangguan atau kegagalan pada sistem dan/atau proses operasional pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bank, maupun sistem transfer dana elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi proses transaksi, penyelesaian pembayaran, serta administrasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

**9. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
  - TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A  
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B  
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C  
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;  
Manajer Investasi akan mengalokasikan dan membayarkan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima sebagai donasi Manajer Investasi terkait Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih

Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf a dan huruf i di atas.

#### 10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atas harta kekayaannya.

#### 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan, konsultan lainnya, biaya profesi lainnya (jika ada) dan/atau biaya lainnya, setelah TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI menjadi Efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai donasi Manajer Investasi terkait Program Donasi Dana Lestari Institut Teknologi Bandung.
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B	Maks. 2,5%	
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C	Maks. 1,5%	
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan
b. Biaya penjualan kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB XI**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **11.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

#### **11.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **11.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**11.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dipublikasikan di harian tertentu.

**11.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**11.7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

**11.8. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI WAJIB DIBUBARKAN**

TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **12.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

- a. Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
  - iii) membubarkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dibubarkan, yang disertai dengan:
    1. Akta pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan

- perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
    - 2. aset hasil likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - 3. akta pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin i) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
    - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:
    - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh OJK yang

- diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
3. akta pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- d. Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan rencana pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    2. kondisi keuangan terakhir;  
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
    3. akta pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
  1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
  2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas,  
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
  1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI diperdagangkan ditutup;
  2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  3. keadaan darurat;
  4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
  7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

12.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### 12.7. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. Akta pembubaran TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.9. Dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

12.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan Auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Lihat pada halaman selanjutnya*

No. Referensi: 0202/AM-1005024/BN-NP-zs/II/2024

27 Februari 2024

Kepada Yth.

**PT Trimegah Asset Management**

Gedung Artha Graha Lt. 18

Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Trimegah Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 1078/DIR-HH/XI/2023.TRAM tanggal 22 November 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI No. 42 tanggal 20 Februari 2024, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Trimegah Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI (selanjutnya disebut "TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI") secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*P* +6221 50820 450 (Hunting)  
*f* +6221 50820 451

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI Tanggal 27 Februari 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0201/AM-1005024/BN-NP-zs/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

## **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
  - c. Maksud dan Tujuan;
  - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
  - f. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
  - g. Dokumen Operasional; dan
  - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material.
  
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
  - b. Dokumen Operasional;
  - c. Rencana Operasional;
  - d. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
  - e. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian.
  
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, meliputi:
  - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
  - b. Penawaran Umum;
  - c. Fitur Pembeda Kelas Unit Penyertaan;
  - d. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
  - e. Kerahasiaan;
  - f. Pembubaran; dan
  - g. Penyelesaian Perselisihan.

## **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian yaitu akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079972.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 9 tanggal 4 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072840.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 September 2011., dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28557 tanggal 9 September 2011, dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimegah Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 7 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025313.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang manajer investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079972.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jis.* akta Pemindahan Saham No. 96 tanggal 11 Oktober 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta selatan yang telah memperoleh persetujuan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trimegah Asset Management No. 95 tanggal 11 Oktober 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0065255 tanggal 13 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205019.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
<b>Modal Dasar</b>	2.000.000.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	500.000.000	25.000.000.000	100
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	499.500.000	24.975.000.000	99,9
2. Stephanus Turangan	500.000	25.000.000	0,1
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	1.500.000.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/Di Hadapan	
1.	Direktur Utama	Antony Dirga	31	18 Oktober 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0066495 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah

						didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207751.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022.
2.	Direktur	Hendra Wijaya Harahap	31	18 Oktober 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0066495 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207751.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022.
3.	Komisaris	Ariani Vidya Sofjan	31	18 Oktober 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0066495 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207751.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022.
4.	Komisaris Independen	Togu Cornetius Simanjuntak	31	18 Oktober 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0066495 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207751.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tim Pengelola Investasi
1.	Darmayudha	Ketua
2.	Adi Gemilang Gumiwang	Anggota
3.	Melisa Kurniawan Putri	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 30 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 30 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 30 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 bahwa rencana pembentukan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Bank Kustodian adalah suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman, berkedudukan hukum di Hamburg dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
15. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. DCS-FA/01-24/0003 tanggal 15 Januari 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
16. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2024 bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dan telah menyampaikan Buku Pedoman Operasional tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah melakukan tata kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing No. 189/DIR-AD/1/2024.TRAM tanggal 30 Januari 2024 dan Surat No.

DCS-FA/01-24/0004 tanggal 15 Januari 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.

18. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
19. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyepakati dalam Kontrak bahwa Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditawarkan melalui Penawaran Umum akan diterbitkan dalam beberapa Kelas Unit Penyertaan, Kelas-kelas Unit Penyertaan mana tidak membedakan hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan, namun menerapkan perbedaan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67A ayat (2) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu sebagai berikut: (i) kebijakan pembagian hasil investasi; dan (ii) imbalan jasa manajer investasi; yang penerapannya dapat mengakibatkan perbedaan penghitungan Nilai Aktiva Bersih atas masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Pasal 67A ayat (3) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengatur bahwa penerapan pembagian fitur Kelas Unit Penyertaan pada TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib diungkapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
21. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
22. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
23. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank

Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

24. TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
25. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
26. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Bethila Naftali Rimbing  
Partner  
STTD.KH-470/PM.223/2022

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan

dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara berkala berikutnya untuk Kelas unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang pertama kali (pembelian awal).

#### 14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### 14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI KELAS A :**

Nama Rekening : TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
Nomor Rekening : 0099317 009  
Bank : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta

**REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI KELAS B :**

Nama Rekening : TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
Nomor Rekening : 0099317 008  
Bank : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta

**REKSA DANA TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI KELAS C :**

Nama Rekening : TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
Nomor Rekening : 0099317 007  
Bank : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan

pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dikreditkan ke rekening atas nama TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI secara lengkap.

#### **14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### **15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

Permohonan Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### **15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama

Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar Portofolio Efek TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Pengalihan Investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, dan memproses pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIMEGAH BAKTI

GANESHA ABADI ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.


**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**18.1. Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Langsung Melalui Manajer Investasi**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**




**18.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

**a. Langsung Melalui Manajer Investasi**




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




18.3. Pengalihan Investasi

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

#### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **19.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

#### **19.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XX**

### **PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.
- 20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI.
- 20.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI berlaku dalam hal TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XXI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Trimegah Asset Management**  
Gedung Artha Graha, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 8030  
Faksimili: (021) 2924 8040  
[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)

**Bank Kustodian**  
**Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310  
Telp : (62-21)4296 44 293  
Fax : (62-21) 2964 4130/4131

**BAB XXII**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

*(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada halaman selanjutnya)*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**

**LAPORAN KEUANGAN /  
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 /  
*AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025***

**DAN / *AND*  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /  
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman / Page</u>	
<b>SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN</b>		<b>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS</b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>		<b>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>FINANCIAL STATEMENTS</b>
1. Laporan Posisi Keuangan	1	1. <i>Statements of Financial Position</i>
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	2. <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3	3. <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
4. Laporan Arus Kas	4	4. <i>Statements of Cash Flows</i>
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5	5. <i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH  
BAKTI GANESHA ABADI**

**INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER  
ABOUT  
RESPONSIBILITY TO  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH  
BAKTI GANESHA ABADI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

*We, the undersigned:*

1. Nama : Antony Dirga  
Alamat kantor : Gedung Artha Graha 19th floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
  
Nomor telepon : 021 - 29248088  
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : Antony Dirga  
Office address : Gedung Artha Graha 19th floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
  
Phone number : 021 - 29248088  
Position : President Director

2. Nama : Hendra Wijaya Harahap  
Alamat kantor : Gedung Artha Graha 19th floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
  
Nomor telepon : 021 - 29248088  
Jabatan : Direktur

2. Name : Hendra Wijaya Harahap  
Office address : Gedung Artha Graha 19th floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
  
Phone number : 021 - 29248088  
Position : Director

Dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan Direktur, bersama-sama berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Trimegah Asset Management, menyatakan bahwa:

*In a position as a President Director and Director, together have authority and act for and on behalf of PT Trimegah Asset Management, state that:*

1. PT Trimegah Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi ("**Reksa Dana**"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("**KIK**"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

1. *PT Trimegah Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi (The "**Mutual Fund**"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("**CIC**"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;*
2. *Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:*
  - a. *All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;*
  - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;*



4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.*

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 20 Februari 2026

*Jakarta, February 20, 2026*



Antony Dirga

Hendra Wijaya Harahap

Direktur Utama / *President Director*

Direktur / *Director*



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-  
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER  
2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH  
BAKTI GANESHA ABADI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ronald Prima Putra  
 Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Nomor telepon : +62 21 29644083  
 Jabatan : Vice President  
 Trust & Securities Services  
 Indonesia
  
2. Nama : Rocky Hasjim  
 Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Nomor telepon : +62 21 29644114  
 Jabatan : Assistant Vice President  
 Trust & Securities Services  
 Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER ABOUT  
RESPONSIBILITY TO FINANCIAL STATEMENTS AS  
AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  
2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH  
BAKTI GANESHA ABADI**

We, the undersigned:

1. Name : Ronald Prima Putra  
 Office address : Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Phone number : +62 21 29644083  
 Position : Vice President  
 Trust & Securities Services  
 Indonesia
  
2. Name : Rocky Hasjim  
 Office address : Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Phone number : +62 21 29644114  
 Position : Assistant Vice President  
 Trust & Securities Services  
 Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated November 20, 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. *The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.*
  3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
  4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
    - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
    - b. *These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
  5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 20 Februari 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*

Ronald Prima Putra

Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim

Assistant Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

No. 00035/2.1011/AU.1/09/1507-2/1/II/2026

**Laporan Auditor Independen**

**Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

No. 00035/2.1011/AU.1/09/1507-2/1/II/2026

**Independent Auditor's Report**

**Investment Unit Holder, Investment Manager and Custodian Bank**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi**

**Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as at December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Keberadaan dan Penilaian Portofolio Efek, dan pengakuan Pendapatan Investasi

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan ketepatan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 146.386.430.891, merujuk pada Catatan 3 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama antara lain:

- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Penilai Harga Efek Indonesia.
- Kami melakukan perhitungan ulang jadwal amortisasi portofolio investasi dan membandingkannya dengan perhitungan manajemen pada tahun 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen pendukung terkait penerimaan investasi dari pendapatan bunga dan bagi hasil, dan melakukan perhitungan ulang atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*The key audit matter identified in our audit are outlined as follows:*

*Existence and Valuation of Investment Portfolio and recognition of Investment Income*

*The investment portfolio represents a significant portion of the mutual fund's assets as at December 31, 2025. Investment income is the result derived from investment portfolio for the year ended December 31, 2025.*

*We have focused on the valuation and existence of the investment portfolio and appropriateness of investment income recognition. The Mutual Fund's investment portfolio amounted to Rp 146,386,430,891, as disclosed in Note 3 to the financial statements as at December 31, 2025.*

*How our audit addressed the Key Audit Matter includes:*

- *Reconciled investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest).*
- *We compared the fair value of the investment portfolio based on the financial statements we received from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price published by the Indonesia Bond Pricing Agency.*
- *We recalculated the amortization schedule of the investment portfolio and compared it with management's calculation in 2025.*
- *On a sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's investment portfolio for the year ended December 31, 2025.*
- *On a sample basis, we examined supporting documents related to investment income from interest and profit sharing income and recalculated of realized/unrealized gain/loss for the year ended December 31, 2025.*

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged With Governance for the Financial Statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

*In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**ARIA KANAKA & REKAN**

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants



**Octaviana Lolita**

No. AP: 1507

20 Februari 2026 / February 20, 2026



**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2025**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT DECEMBER 31, 2025**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	2f,3			Investment portfolio
Efek utang				Debt instruments
(biaya perolehan sebesar Rp 88.668.097.938 dan Rp 71.536.585.823 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		90,806,976,986	71,875,152,856	(with acquisition cost of Rp 88,668,097,938 and Rp 71,536,585,823 as at December 31, 2025 and 2024, respectively)
Sukuk				Sharia debt instruments
(biaya perolehan sebesar Rp 41.892.835.123 dan Rp 12.529.989.854 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		42,579,453,905	12,573,197,398	(with acquisition cost of Rp 41,892,835,123 and Rp 12,529,989,854 as at December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang		13,000,000,000	-	Money market instrument
Kas di bank	2c,2f,4	10,546,417,808	637,334,521	Cash in bank
Piutang bunga dan bagi hasil	2f,5	1,677,320,989	1,294,805,396	Interest and profit sharing receivables
Piutang lain-lain	2f,6	847,666,016	-	Other receivables
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>159,457,835,704</b>	<b>86,380,490,171</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Pendapatan yang belum didistribusikan	2f,7	6,307	3,046	Distributed income payable
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	4,875,243,678	1,000,000	Advance payment received for unit orders
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2f,9	857,435	-	Redemption payable
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2f,10	170,867	308,178	Redemptions fee payable
Beban akrual	2d,2f,11,19	191,034,978	146,826,040	Accrued expenses
Utang pajak	2h,12	200,200	-	Tax payables
Utang lain-lain	2f	170,000	60,000	Other payables
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>5,067,683,465</b>	<b>148,197,264</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		154,390,152,239	86,232,292,907	Total Increase in Net Assets Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>154,390,152,239</b>	<b>86,232,292,907</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	<b>137,130,985.9201</b>	<b>83,507,546.9519</b>	Total outstanding investment units
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2e			<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS</b>
Kelas A		<b>1,058.5283</b>	<b>1,013.3757</b>	<b>A Class</b>
Kelas B		<b>1,062.0813</b>	<b>1,014.3807</b>	<b>B Class</b>
Kelas C		<b>1,133.8542</b>	<b>1,036.6687</b>	<b>C Class</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2025	25 April - 31 Desember / April 25 - December 31, 2024	
<b>PENDAPATAN</b>	2g, 14			<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil		8,983,982,540	4,414,219,954	<i>Interest and profit sharing income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		165,107,384	557,064,677	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		2,443,723,253	381,774,577	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pendapatan lain-lain		3,500,000	-	<i>Other income</i>
Pendapatan lainnya - jasa giro		10,032,269	5,088,001	<i>Other income - current account</i>
Jumlah Pendapatan		<u>11,606,345,446</u>	<u>5,358,147,209</u>	<i>Total Income</i>
<b>BEBAN</b>	2g			<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Jasa pengelolaan investasi	2d, 15, 19	(1,176,814,483)	(556,093,380)	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	16	(95,843,742)	(45,542,714)	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	17	(1,126,287,527)	(546,651,117)	<i>Others</i>
Beban lainnya - jasa giro		(2,006,454)	(1,017,600)	<i>Other expense - current account</i>
Jumlah Beban		<u>(2,400,952,206)</u>	<u>(1,149,304,811)</u>	<i>Total Expenses</i>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN FINAL</b>		9,205,393,240	4,208,842,398	<b>PROFIT BEFORE FINAL INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2h, 18			<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi atas obligasi		(24,761,200)	(65,077,300)	<i>Final income tax expense from realized capital gain on bonds</i>
Beban pajak penghasilan		(695,200)	-	<i>Income tax expense</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		<u>(25,456,400)</u>	<u>(65,077,300)</u>	<i>Total Income Tax Expense</i>
<b>LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<u>9,179,936,840</u>	<u>4,143,765,098</u>	<b>PROFIT FOR THE YEAR / PERIOD</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	<i>Items that will be reclassified to profit or loss</i>
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total Other Comprehensive Income</i>
<b>JUMLAH LABA KOMPRESIF TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<u><u>9,179,936,840</u></u>	<u><u>4,143,765,098</u></u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR FOR YEAR / PERIOD</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Transaksi dengan Pemegang Unit / Penyertaan / Transaction with Investment Unit Holders	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		Jumlah / Total	Jumlah Aset Bersih / Total Net Assets	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss			
<b>Perubahan aset bersih periode berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the period</b>
Laba periode berjalan	-	4,143,765,098	-	-	-	4,143,765,098	Profit for the period
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan:							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	(303,565,301)	-	-	-	-	(303,565,301)	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	173,259,347,754	-	-	-	-	173,259,347,754	Subscription of Investment Unit
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(90,867,254,644)	-	-	-	-	(90,867,254,644)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	-	-	- Other comprehensive income for the period
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2024</b>	<b>82,088,527,809</b>	<b>4,143,765,098</b>	-	-	-	<b>86,232,292,907</b>	<b>Net assets as at December 31, 2024</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the year</b>
Laba tahun berjalan	-	9,179,936,840	-	-	-	9,179,936,840	Profit for the year
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan:							Transaction with Investment Unit Holders
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	(616,535,126)	-	-	-	-	(616,535,126)	Distribution to Investment Unit Holders
Penjualan Unit Penyertaan	171,518,758,024	-	-	-	-	171,518,758,024	Subscription of Investment Unit
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(111,924,300,406)	-	-	-	-	(111,924,300,406)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	- Other comprehensive income for the year
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2025</b>	<b>141,066,450,301</b>	<b>13,323,701,938</b>	-	-	-	<b>154,390,152,239</b>	<b>Net assets as at December 31, 2025</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGL 31 DESEMBER 2025**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2025</b>	<b>25 April - 31 Desember / April 25 - December 31, 2024</b>	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset keuangan			<i>Purchase of financial assets</i>
Efek utang	(39,114,610,000 )	(115,285,052,000 )	<i>Debt instruments</i>
Sukuk	(37,190,700,000 )	(19,543,464,000 )	<i>Sharia debt instruments</i>
Penjualan aset keuangan			<i>Sale of financial assets</i>
Efek utang	22,173,560,000	44,031,505,000	<i>Debt instruments</i>
Sukuk	7,802,500,000	7,287,500,000	<i>Sharia debt instruments</i>
Pencairan instruments			<i>Withdrawal of</i>
pasar uang - bersih	(13,000,000,000 )	-	<i>money market instruments</i>
Penerimaan bunga dan bagi hasil	7,678,892,795	2,681,182,267	<i>Interest and profit sharing receipt</i>
Pembayaran beban operasi	(1,424,106,847 )	(624,175,779 )	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran beban pajak	(25,286,200 )	-	<i>Payment of tax expenses</i>
Penerimaan lain-lain	3,500,000	-	<i>Other receipt</i>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(53,096,250,252 )	(81,452,504,512 )	<i>Net Cash Used in Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan unit penyertaan	175,545,445,686	173,260,347,754	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(111,923,580,282 )	(90,866,946,466 )	<i>Redemptions of investment unit</i>
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(616,531,865 )	(303,562,255 )	<i>Distribution to investment unit holders</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	63,005,333,539	82,089,839,033	<i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>9,909,083,287</b>	<b>637,334,521</b>	<b>NET INCREASE OF CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN / PERIODE</b>	<b>637,334,521</b>	<b>-</b>	<b>CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR / PERIOD</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN / PERIODE</b>	<b>10,546,417,808</b>	<b>637,334,521</b>	<b>CASH IN BANK AT END OF THE YEAR / PERIOD</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

## 1. UMUM

### a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 20 Februari 2024 di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus ditawarkan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dan Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar 1.000 unit pada hari pertama Penawaran Umum.

## 1. GENERAL

### a. Establishment and General Information

*Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Bakti Ganesha Abadi (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 regarding Second Amendments of Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 48/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding Guidelines for the Management of Protected Mutual Funds, Guaranteed Funds and Index Funds.*

*The Collective Investments Contract ("CIC") between PT Trimegah Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG., cabang Jakarta as the Custodian Bank was notarized in Deed No. 42 dated February 20, 2024 of Pratiwi Handayani, S.H., Notary in Jakarta.*

*Participation Units of the Mutual Fund will be offered continuously up to a maximum amount of 15,000,000,000 (fifteen billion) Participation Units, which are divided into Class A with a maximum of 5,000,000,000 (five billion) Participation Units, Class B with a maximum of 5,000,000,000 (five billion) Participation Units, and Class C with a maximum of 5,000,000,000 (five billion) Participation Units. Each Class of Participation Units has an initial Net Asset Value of 1,000 units on the first day of the Public Offering.*

**1. UMUM (Lanjutan)**

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda antara lain:

	<b>Kelas A / A Class</b>	<b>Kelas B / B Class</b>	<b>Kelas C / C Class</b>	
Jasa manajemen	1.545%	1.295%	1.045%	Management fee

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-418/PM.02/2024 tanggal 25 April 2024. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Reksa Dana telah mulai melakukan penawaran awal kepada publik pada tanggal 25 Juli 2024.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 42 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Komposisi portofolio efek:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka penyelesaian pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

**1. GENERAL (Lanjutan)**

*Mutual Fund participation units are divided into 3 (three) classes, which administratively have different features, among others:*

*The Mutual Fund has obtained Effective Letter from Financial Services Authority No. S-418/PM.02/2024 dated April 25, 2024. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31. The Mutual Fund had begun its initial offering to public on July 25, 2024.*

*In accordance with article 4 of Deed No. 42 above, the purpose of the Mutual Fund is to provide an investment alternative by offering a competitive return rate to Unit Holders through investments in accordance with the Investment Policy.*

*Investment portfolio composition:*

- (1) Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Assets Value in debt instruments traded both domestically and internationally; and*
- (2) Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Asset Value in equity instruments traded both domestically and internationally and/or domestic money market instruments and/or deposits, in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.*

*Investment manager is able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only in order to manage temporary portfolio investment risk, pay for transaction settlement of securities, pay for obligations to Investment Unit Holders and fees based on Collective Investment Contract.*

**1. UMUM (Lanjutan)**

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi sebagai berikut:

<b>Komite Investasi / Investment Committee</b>		
Ketua Anggota	Antony Dirga Agus Dharma Priyambada	<i>Head Member</i>
<b>Pengelola Investasi / Investment Management</b>		
Ketua Anggota	Darmayudha Adi Gemilang Gumiwang, CFA Melisa Kurniawan Putri, CFA	<i>Head Members</i>

**b. Penyelesaian Laporan Keuangan**

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 20 Februari 2026.

**1. GENERAL (Continued)**

*PT Trimegah Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management as follow:*

**b. Completion of the Financial Statements**

*PT Trimegah Asset Management as the Investment Manager from the Mutual Fund and Deutsche Bank AG., cabang Jakarta. as the Custodian Bank from the Mutual Fund, are responsible for the preparation and presentation of the financial statements that has been authorized to be issued on February 20, 2026.*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

*The significant accounting policies and applied consistently are as follows:*

**a. Statement of Compliance**

*The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**  
**INFORMATION** (Continued)

*The preparation of financial statements of the Mutual Fund is based on the Chairman of Bapepam-LK on Regulation No. VIII.G.8 regarding Guidelines for Accounting for Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 regarding Mutual Fund Report that has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.4/2020 regarding Preparation of Financial Statements on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding the Guidelines for the Accounting Treatment on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts.*

**b. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting and the measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.*

*The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investing activities is not categorized separately since investing activities are main operation of the Mutual Fund.*

*The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.*

*The accounting policies adopted are consistent with accounting policies applied at the previous year, except for adoption of new PSAK and ISAK and revision effectively applied at or after January 1, 2025. The accounting policy changes of the Mutual Fund, are made as required appropriately with relevant transitional provisions in relation to PSAK and ISAK.*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan amendemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- PSAK No. 117: “Kontrak Asuransi”; dan
- Amendemen PSAK No. 221: “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”

Penerapan standar ini tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan.

**c. Kas di Bank**

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 224, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

*Financial Accounting Standard Board of Institute of Indonesian Chartered Accountant (“DSAK-IAI”) has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2025 as follows:*

- *PSAK No. 117: “Insurance Contract”; and*
- *Amendment of PSAK 221: “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.*

*The adoption of this revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements.*

**c. Cash in Bank**

*Cash owned by the Mutual Fund which is held and can be withdrawn at anytime.*

**d. Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund implements PSAK No. 224, “Related Party Disclosures”, Mutual Fund deals transaction with related parties. The transactions are based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.*

*All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Mutual Fund’s financial statements.*

*In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 regarding on Related Parties Related to the Management of the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**f. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

**1) Aset keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan bagi hasil, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**e. Net Assets Value of The Mutual Fund**

*Net assets value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value assigned by Securities Pricing Agency (LPHE) as reference price for Investment Managers, in accordance with Bapepam-LK regulation No. IV.C.2.*

*The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund accounts, but not including the purchase or redemption request received by the Custodian Bank on the same day.*

**f. Financial Instruments**

*The Mutual Fund classifies financial assets and liabilities into categories below:*

- 1) *Amortized cost;*
- 2) *Fair value through profit or loss ("FVTPL").*

*The classification depends on the purpose of acquiring the financial assets and liabilities and determined at initial recognition.*

**1) Financial assets**

*The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.*

*The Mutual Fund's financial assets are investment portfolio - money market instrument, cash in bank, interest and profit sharing receivables and other receivables which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - debt instruments and sharia debt instruments which classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.*

*Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met:*

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

**2) Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual, pendapatan yang belum didistribusikan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain - lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows solely from principal payment and interest from the principal amount owed.*

*At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using effective interest rate method and recognized in profit or loss.*

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.*

**2) Financial liabilities**

*Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.*

*Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.*

*The Mutual Fund's financial liability is accrued expenses, distributed income payable, redemptions fee payable, redemptions payable and other payables.*

<b>2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)</b>	<b>2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION (Continued)</b>
<p><b>3) Penghentian pengakuan</b></p> <p>Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.</p> <p>Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.</p> <p>Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.</p> <p>Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.</p> <p><b>4) Saling hapus instrumen keuangan</b></p> <p>Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.</p> <p>Pendapatan dan beban disajikan bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.</p> <p><b>5) Penurunan nilai aset keuangan</b></p> <p>Dalam PSAK No. 109, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.</p>	<p><b>3) Derecognition</b></p> <p><i>Financial asset is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.</i></p> <p><i>At the derecognition of financial assets in its entirety, the difference between carrying amount and the total of the consideration received and all cumulative gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are recognized in profit or loss.</i></p> <p><i>All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trade date, by means when the Mutual Fund's is committed to purchase or sell the assets.</i></p> <p><i>Regular purchase and sale is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations and practice in the market.</i></p> <p><b>4) Offsetting of financial instruments</b></p> <p><i>Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.</i></p> <p><i>Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.</i></p> <p><b>5) Impairment of financial assets</b></p> <p><i>In PSAK No. 109, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss model and applies to financial assets measured at amortized cost.</i></p>

<b>2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)</b>	<b>2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)</b>				
<p>Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.</p> <p><b>Investasi pada surat berharga Syariah</b></p> <p>Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;</li> <li>2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan; dan</li> <li>3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.</li> </ol> <p><b>Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 410 / Category as defined by PSAK No. 410</b></p> <p>Aset keuangan: Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset: measured at fair value through profit or loss investment portfolio</i></p>	<p>There are 2 (two) measurement basis for expected credit loss model, such as 12 months expected credit loss model or lifetime expected credit loss. The Mutual Fund will analyze initial recognition using 12 months expected credit loss model and will move to the basis if there is significant increase in credit risk after initial recognition.</p> <p><b>Investments in Sharia marketable securities</b></p> <p>Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with PSAK No. 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stated at acquisitions cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity;</li> <li>2) Stated at fair value through profit or loss instruments. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit; and</li> <li>3) Stated at fair value through other comprehensive income instruments. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Golongan / Class</b></th> <th style="text-align: left;"><b>Sub-golongan / Sub-class</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Portofolio efek / <i>Investment portfolio</i></td> <td>Sukuk / <i>Sharia debt instruments</i></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Golongan / Class</b>	<b>Sub-golongan / Sub-class</b>	Portofolio efek / <i>Investment portfolio</i>	Sukuk / <i>Sharia debt instruments</i>
<b>Golongan / Class</b>	<b>Sub-golongan / Sub-class</b>				
Portofolio efek / <i>Investment portfolio</i>	Sukuk / <i>Sharia debt instruments</i>				

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari obligasi dan sukuk diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

**h. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**g. Revenue and Expenses Recognition**

*Interest and profit sharing income from bonds and sharia debt instruments is accrued based on the proportion of time. Gain (loss) on investments that realized and unrealized are recognized in statement profit or loss and other comprehensive income for the period.*

*Management fee, custodian fee and other investment expenses are accrued on a daily basis.*

**h. Taxation**

*The Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of the Mutual Funds. Based on the regulation, the object of income tax is limited to income received by the Mutual Fund, while the distribution of profits to holders of unit participation including profits from the acquisition of participation units is not an object of income tax.*

*Income subject to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.*

*Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember 2025 / December 31, 2025

Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Market Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
	<b>Efek Utang / Debt Instruments</b>						
	<b>Obligasi Perusahaan / Corporate Bonds</b>						
7,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13 Desember 2029 / December 13, 2029	8.75	100.85	7,250,869,010	4.95	idA+
6,920,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	6 Oktober 2026 / October 6, 2026	10.50	100.21	7,035,270,315	4.81	idA
6,830,000,000	Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	6 Juli 2026 / July 6, 2026	9.25	100.42	6,928,719,317	4.73	idA
6,610,000,000	Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B	8 Februari 2028 / February 8, 2028	9.25	99.14	6,837,829,977	4.67	idA+
6,060,000,000	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12 Oktober 2026 / October 12, 2026	10.50	100.59	6,244,157,582	4.27	idA+
6,100,000,000	Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	8 Agustus 2026 / August 8, 2026	8.00	97.72	6,152,545,888	4.20	idA
5,300,000,000	Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A	8 Agustus 2026 / August 8, 2026	9.50	101.02	5,398,805,144	3.69	idA(pg)
5,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 Seri A	21 Maret 2028 / March 21, 2028	7.00	100.51	5,114,680,700	3.49	AA+(idn)
5,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap II Tahun 2025 Seri A	24 September 2028 / September 24, 2028	8.00	99.75	5,082,902,350	3.47	idA+
4,500,000,000	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	8 Oktober 2027 / October 8, 2027	9.00	100.00	4,731,344,055	3.23	idA
4,400,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B	4 Agustus 2026 / August 4, 2026	8.00	98.37	4,442,650,696	3.03	idA+
4,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	21 Maret 2027 / March 21, 2027	9.75	100.24	4,131,687,840	2.82	idA
4,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri A	5 Desember 2030 / December 5, 2030	8.00	100.00	4,006,311,720	2.74	idA
3,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B	8 Oktober 2028 / October 8, 2028	8.25	101.63	3,051,352,620	2.08	idA
2,600,000,000	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A	7 Juli 2026 / July 7, 2026	6.95	100.01	2,618,447,312	1.79	idAA-
2,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri B	25 Maret 2028 / March 25, 2028	10.00	100.00	2,116,141,260	1.45	idA+
2,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri B	28 April 2027 / April 28, 2027	9.25	101.91	2,054,441,800	1.40	idA+
1,820,000,000	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	15 Juli 2026 / July 15, 2026	7.85	97.81	1,835,169,318	1.25	idA+

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

31 Desember 2025 / December 31, 2025

Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Market Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
1,600,000,000	Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri C	8 November 2029 / November 8, 2029	10.75	101.67	1,766,840,752	1.21	idA+
1,000,000,000	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri C	12 Oktober 2028 / October 12, 2028	11.00	108.00	1,124,238,070	0.77	idA+
1,100,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	4 Juli 2026 / July 4, 2026	10.50	101.83	1,123,548,426	0.77	idA
1,000,000,000	Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C	8 Agustus 2028 / August 8, 2028	8.50	101.15	1,024,379,470	0.70	idA
700,000,000	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	8 Maret 2029 / March 8, 2029	8.10	99.11	734,643,364	0.50	idAA-
88,540,000,000	Jumlah Efek Utang / Total Debt Instruments				90,806,976,986	62.02	
	<b>Sukuk / Sharia Debt Instruments</b>						
10,000,000,000	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	24 Oktober 2030 / October 24, 2030	8.50	100.00	10,176,954,000	6.95	idA(sy)
6,000,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	8 Juli 2028 / July 8, 2028	8.75	100.00	6,179,944,440	4.22	idA(sy)
5,420,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	11 Juli 2026 / July 11, 2026	10.25	100.55	5,532,105,763	3.79	idA+(sy)
5,300,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025	27 Agustus 2030 / August 27, 2030	10.25	99.90	5,379,820,279	3.68	idA+(sy)
5,000,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	30 September 2030 / September 30, 2030	9.50	99.95	5,072,253,000	3.46	idA+(sy)
3,400,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	4 Oktober 2029 / October 4, 2029	11.00	111.18	3,744,129,368	2.56	idA(sy)
3,250,000,000	Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	3 Januari 2027 / January 3, 2027	10.75	100.19	3,378,993,865	2.31	idA(sy)
3,000,000,000	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	4 Juli 2030 / July 4, 2030	9.00	103.81	3,115,253,190	2.13	idA(sy)
41,370,000,000	Jumlah Sukuk / Total Sharia Debt Instruments				42,579,453,905	29.10	
	<b>Instrumen Pasar Uang / Money Market Instrument Deposito Berjangka / Time Deposit</b>						
13,000,000,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	5 Januari 2026 / January 5, 2026	2.50	100.00	13,000,000,000	8.88	-
<b>142,910,000,000</b>	<b>Jumlah / Total</b>				<b>146,386,430,891</b>	<b>100.00</b>	

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Pasar / Market Value (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
	<b><u>Efek Utang / Debt Instruments</u></b>						
	<b><u>Obligasi Perusahaan / Corporate Bonds</u></b>						
	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B						
10,020,000,000		6 Oktober 2026 / October 6, 2026	10.50	100.16	10,022,505,000	11.87	idA
	Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B						
10,200,000,000		8 Agustus 2026 / August 8, 2026	8.00	97.72	9,999,156,900	11.84	idA
	Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B						
9,210,000,000		8 Februari 2028 / February 8, 2028	9.25	99.14	9,327,106,716	11.04	idA+
	Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B						
8,530,000,000		6 Juli 2026 / July 6, 2026	9.25	100.42	8,570,943,147	10.15	idA
	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B						
8,060,000,000		12 Oktober 2026 / October 12, 2026	10.50	100.59	8,158,949,235	9.66	idA+
	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B						
7,000,000,000		21 Maret 2027 / March 21, 2027	9.75	100.24	7,068,062,190	8.37	idA
	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B						
6,600,000,000		4 Agustus 2026 / August 4, 2026	8.00	98.37	6,528,920,046	7.73	idA+
	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B						
5,000,000,000		8 Oktober 2027 / October 8, 2027	9.00	100.00	5,001,136,600	5.92	idA
	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri B						
3,000,000,000		28 April 2027 / April 28, 2027	9.25	101.91	3,020,855,490	3.58	idA+
	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A						
1,820,000,000		15 Juli 2026 / July 15, 2026	7.85	97.81	1,797,600,732	2.13	idA+
	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B						
1,000,000,000		16 Desember 2025 / December 16, 2025	10.50	102.51	1,022,460,950	1.21	idA+
	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B						
700,000,000		8 Maret 2029 / March 8, 2029	8.10	99.11	699,978,622	0.83	idAA-
	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022						
350,000,000		13 Desember 2025 / December 13, 2025	10.30	102.44	354,896,790	0.42	idA+
	Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A						
300,000,000		8 Agustus 2026 / August 8, 2026	9.50	101.37	302,580,438	0.36	idA(pg)
71,790,000,000	Jumlah Efek Utang / Total Debt Instruments				71,875,152,856	85.11	
	<b><u>Sukuk / Sharia Debt Instruments</u></b>						
	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A						
8,920,000,000		11 Juli 2026 / 11 July 2026	10.25	100.55	8,913,027,058	10.55	idA+(sy)
	Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B						
3,250,000,000		03 Januari 2027 / 03 January 2027	10.75	100.19	3,358,795,245	3.98	idA+(sy)
	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B						
300,000,000		11 Oktober 2025 / 11 October 2025	9.75	101.52	301,375,095	0.36	idA+(sy)
12,470,000,000	Jumlah Sukuk / Total Sharia Debt Instruments				12,573,197,398	14.89	
<b>84,260,000,000</b>	<b>Jumlah / Total</b>				<b>84,448,350,254</b>	<b>100.00</b>	

**4. KAS DI BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2025</b>
Deutsche Bank A.G Cabang Jakarta	5,645,524,662
PT Bank Central Asia Tbk.	4,900,893,146
<b>Jumlah</b>	<b>10,546,417,808</b>

**4. CASH IN BANK**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	
	554,152,123	Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch
	83,182,398	PT Bank Central Asia Tbk.
<b>Jumlah</b>	<b>637,334,521</b>	<b>Total</b>

**5. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2025</b>
Efek utang	1,059,745,347
Sukuk	616,863,313
Instrumen pasar uang	712,329
<b>Jumlah</b>	<b>1,677,320,989</b>

**5. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	
	1,032,465,208	Debt instruments
	262,340,188	Sharia debt instruments
	-	Money market instrument
<b>Jumlah</b>	<b>1,294,805,396</b>	<b>Total</b>

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan piutang atas *switching in* dari unit penyertaan yang masih belum terselesaikan sebesar Rp 847.666.016.

**6. OTHER RECEIVABLES**

As at December 31, 2025, this account represents *switching in* receivable from investment unit that still not settled yet amounted to Rp 847,666,016.

**7. PENDAPATAN YANG BELUM DIDISTRIBUSIKAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan pendapatan yang belum didistribusikan masing-masing sebesar Rp 6.307 dan Rp 3.046.

**7. DISTRIBUTED INCOME PAYABLE**

As at December 31, 2025 and 2024, this account represents distributed income payable amounted to Rp 6,307 and Rp 3,046, respectively.

**8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan masing-masing sebesar Rp 4.875.243.678 dan Rp 1.000.000.

**8. ADVANCE PAYMENT RECEIVED FOR UNIT ORDERS**

As at December 31, 2025 and 2024, this account represents advance payment received for unit orders amounted to Rp 4,875,243,678 and Rp 1,000,000, respectively.

**9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 857.435.

**9. REDEMPTION PAYABLE**

As at December 31, 2025, this account represents redemption payable to investment unit amounted to Rp 857,435.

**10. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN  
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing sebesar Rp 170.867 dan Rp 308.178.

**10. REDEMPTION FEE PAYABLE**

As at December 31, 2025 and 2024, this account represents redemption fee payable to investment unit amounted to Rp 170,867 and Rp 308,178, respectively.

**11. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2025</b>
Jasa pengelolaan investasi	158,978,345
Jasa kustodian	13,123,037
Lain-lain	18,933,596
<b>Jumlah</b>	<b>191,034,978</b>

**11. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	
	110,312,218	Management fee
	8,972,890	Custodian fee
	27,540,932	Others
<b>Jumlah</b>	<b>146,826,040</b>	<b>Total</b>

**12. UTANG PAJAK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2025</b>
Pajak penghasilan:	
Pasal 23	30,000
Pasal 29	170,200
<b>Jumlah</b>	<b>200,200</b>

**12. TAX PAYABLES**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	
	-	Income taxes:
	-	Article 23
	-	Article 29
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**13. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

**13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The number of units owned by the Investor and Investment Manager as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		<b>31 Desember / December 31, 2025</b>		
		<b>Persentase / Percentage</b>	<b>Unit / Unit</b>	
<b><u>Kelas A</u></b>				<b><u>A Class</u></b>
Pemodal	100.00	10,044,617.4434		Investor
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Jumlah Kelas A	100.00	10,044,617.4434		Total A Class
<b><u>Kelas B</u></b>				<b><u>B Class</u></b>
Pemodal	100.00	4,734,012.4254		Investor
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Jumlah Kelas B	100.00	4,734,012.4254		Total B Class
<b><u>Kelas C</u></b>				<b><u>C Class</u></b>
Pemodal	91.83	112,352,356.0513		Investor
Manajer Investasi	8.17	10,000,000.0000		Investment Manager
Jumlah Kelas C	100.00	122,352,356.0513		Total C Class
<b>Jumlah</b>		<b>137,130,985.9201</b>		<b>Total</b>
		<b>31 Desember / December 31, 2024</b>		
		<b>Persentase / Percentage</b>	<b>Unit / Unit</b>	
<b><u>Kelas A</u></b>				<b><u>A Class</u></b>
Pemodal	100.00	10,044,612.3877		Investor
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Jumlah Kelas A	100.00	10,044,612.3877		Total A Class
<b><u>Kelas B</u></b>				<b><u>B Class</u></b>
Pemodal	100.00	4,639,135.7186		Investor
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Jumlah Kelas B	100.00	4,639,135.7186		Total B Class
<b><u>Kelas C</u></b>				<b><u>C Class</u></b>
Pemodal	85.47	58,823,798.8456		Investor
Manajer Investasi	14.53	10,000,000.0000		Investment Manager
Jumlah Kelas C	100.00	68,823,798.8456		Total C Class
<b>Jumlah</b>		<b>83,507,546.9519</b>		<b>Total</b>

#### 14. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2025	25 April - 31 Desember / April 25 - December 31, 2024	
Pendapatan investasi			<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil			<i>Interest and profit sharing income</i>
Efek utang	6,821,661,945	3,592,201,194	<i>Debt instruments</i>
Sukuk	1,826,353,472	790,899,582	<i>Sharia debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	335,967,123	31,119,178	<i>Money market instrument</i>
	<hr/>	<hr/>	
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil	8,983,982,540	4,414,219,954	<i>Total Interest and profit sharing income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	165,107,384	557,064,677	<i>Realized gain on investment</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2,443,723,253	381,774,577	<i>Unrealized gain on investment</i>
Lain-lain	3,500,000	-	<i>Others</i>
Pendapatan lainnya - jasa giro	10,032,269	5,088,001	<i>Other income - current account</i>
	<hr/>	<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>11,606,345,446</b>	<b>5,358,147,209</b>	<b>Total</b>

#### 14. INCOME

*This account consists of:*

#### 15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00%, 2,5% dan 1,5% untuk Kelas-kelas A, B dan C per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 1.176.814.483 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 556.093.380 untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

#### 15. MANAGEMENT FEE

*Management fee represents the fees received by PT Trimegah Asset Management as Investment Manager, maximum amounted to 3.00%, 2.5% and 1.5% for Classes A, B and C per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month.*

*Management fee charged amounted to Rp 1,176,814,483 for the year ended December 31, 2025 and Rp 556,093,380 for the period from effective date April 25, 2024 until December 31, 2024.*

#### 16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender untuk tahun kabisat.

#### 16. CUSTODIAN FEE

*This account represents of administration and custody services of assets of the Mutual Fund in pada Deutsche Bank AG., cabang Jakarta, as the Custodian Bank maximum amounted to 0.20% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
TRIMEGAH BAKTI GANESHA ABADI  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**16. BEBAN JASA KUSTODIAN (Lanjutan)**

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 95.843.742 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 45.542.714 untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

**17. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak dan S-invest.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 1.126.287.527 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 546.651.117 untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

**18. PERPAJAKAN**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2025</b>	<b>25 April - 31 Desember / April 25 - December 31, 2024</b>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan final	9,205,393,240	4,208,842,398	<i>Profit before final income tax expense</i>
Tambah/(kurang):			<i>Add/(Less):</i>
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	2,400,820,342	1,149,304,811	<i>Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:			<i>Income subjected to final tax and non taxable income:</i>
Efek utang	(6,821,661,945)	(3,592,201,194)	<i>Debt instruments</i>
Sukuk	(1,826,353,472)	(790,899,582)	<i>Sharia debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	(335,967,123)	(31,119,178)	<i>Money market instrument</i>
Jasa giro	(10,032,269)	(5,088,001)	<i>Current account</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasikan	(165,107,384)	(557,064,677)	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	(2,443,723,253)	(381,774,577)	<i>Unrealized gain on investment</i>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>3,368,136</b>	<b>-</b>	<b><i>Estimated taxable income</i></b>

**16. CUSTODIAN FEE (Continued)**

Custodian fee charged amounted to Rp 95,843,742 for the year ended December 31, 2025 and Rp 45,542,714 for the period from effective date April 25, 2024 until December 31, 2024.

**17. OTHER EXPENSES**

Other expenses are costs for professional fees, bank charges, tax expense and S-invest.

Other expenses charged amounted to Rp 1,126,287,527 for the year ended December 31, 2025 and Rp 546,651,117 for the period from effective date April 25, 2024 until December 31, 2024.

**18. TAXATION**

Reconciliation between profit before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and for the period from effective date April 25, 2024 until December 31, 2024 were as follows:

**18. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31, 2025</b>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak (dibulatkan)	3,368,000
Pajak penghasilan tahun berjalan	695,200
Dikurangi pajak dibayar di muka	(525,000)
<b>Jumlah taksiran utang pajak penghasilan</b>	<b>170,200</b>

Beban pajak final berasal dari keuntungan yang telah direalisasi atas penjualan efek utang adalah sebesar Rp 24.761.200 untuk tahun sejak tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 65.077.300 untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**19. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>2025</b>
Laporan Posisi Keuangan: Beban akrual	158,978,345
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain: Beban pengelolaan Investasi	1,176,814,483

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Trimegah Asset Management untuk tahun sejak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal efektif 25 April 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

**18. TAXATION (Continued)**

The calculation of estimated income tax payable as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	
	-	Increase in net assets from taxable operating activities (rounded)
	-	Income tax current year
	-	Less prepaid taxes
	-	<b>Total estimated income tax payable</b>

Final income tax expense arise from capital gain on sale of debt instrument amounted to Rp 24,761,200 for the year ended December 31, 2025 and Rp 65,077,300 and for the period from the date of the effective April 25, 2024 to December 31, 2024.

The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may assess or amend taxes within five years from the date when the tax was payable.

**19. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER**

Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager in 2025 and 2024 are as follows:

	<b>2024</b>	
	110,312,218	Statements of Financial Position: Accrued expenses
	556,093,380	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income: Management fee

There is no purchase and selling transaction with PT Trimegah Asset Management for the year ended December 31, 2025 and for the period from effective date April 25, 2024 until December 31, 2024.

**20. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

**20. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana. Rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

*Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:*

**1 Januari - 31 Desember 2025 /  
January 1 - December 31, 2025**

	<b>Kelas A / A Class</b>	<b>Kelas B / B Class</b>	<b>Kelas C / C Class</b>	
Kenaikan hasil investasi (%)	8.61	8.86	9.37	<i>Increase on investment (%)</i>
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	4.35	4.59	5.09	<i>Increase on investment after calculate selling expenses (%)</i>
Beban investasi (%)	1.82	1.55	1.30	<i>Investment expenses (%)</i>
Perputaran portofolio	0.28	0.28	0.28	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak (%)	0.04	0.04	0.04	<i>Percentage of taxable income (%)</i>

**25 April - 31 Desember 2024 /  
April 25 - December 31, 2024**

	<b>Kelas A / A Class</b>	<b>Kelas B / B Class</b>	<b>Kelas C / C Class</b>	
Kenaikan hasil investasi (%)	3.38	3.48	3.67	<i>Increase on investment (%)</i>
Penurunan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(0.67)	(0.58)	(0.40)	<i>Decrease on investment after calculate selling expenses (%)</i>
Beban investasi (%)	0.82	0.81	0.57	<i>Investment expenses (%)</i>
Perputaran portofolio	0.44	0.44	0.44	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	<i>Percentage of taxable income (%)</i>

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.*

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank, piutang bunga dan bagi hasil, dan piutang lain-lain. Liabilitas keuangan Reksa Dana termasuk beban akrual, pendapatan yang belum didistribusikan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

*The Mutual Fund's financial assets consist of investment portfolio, cash in bank, interest and profit sharing receivables and other receivables. The Mutual Fund's financial liabilities included accrued expenses, distributed income payable, redemptions payable, redemptions fee payable and other payables.*

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko kredit

Aset keuangan Reksa Dana yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari portofolio efek, bank dan piutang bunga. Reksa Dana memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga hasil pasar. Risiko suku bunga adalah risiko instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar.

Saat ini, Reksa Dana tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai liabilitas keuangan yang memiliki risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Reksa Dana secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan.

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

*The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are credit risk, interest rate risk, liquidity risk and risk of changes in economic and political conditions. Risk management objectives of the Mutual Fund as a whole is to effectively manage these risks and minimize undesirable effects on the financial performance of the Mutual Fund. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and approving all policies for managing each of these risks, including economic risks and business risks of the Mutual Fund, which are summarized below, and also monitors the market price risk arising from all financial instruments.*

a. Credit risk

*The Mutual Fund's financial assets that have the potential significant concentrations of credit risk basically consists of a investment portfolio, bank and interest receivables. The Mutual Fund has credit policies and procedures to ensure ongoing credit evaluation and account monitoring actively.*

b. Interest rate risk

*Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates. Interest rate risk is the risk of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Mutual Fund exposed to various risks associated with fluctuations in market interest rates.*

*Currently, the Mutual Fund does not have a formal policy of hedge on the interest rate risk. As at December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has no financial liabilities that have interest rate risk.*

c. Liquidity risk

*Prudent liquidity risk management means maintaining sufficient cash flow to support business activities in a timely manner. The Mutual Fund regularly evaluate the projected and actual cash flows and constantly monitor the condition of the financial markets.*

**21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

d. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

**22. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"; dan
- Amendemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

d. Risk of changes in economic and political conditions

An open economic system adopted by Indonesia is very vulnerable to changes in the world economy. Changes in economic conditions and politics inside and outside the country or regulation, especially in the money market, capital market and taxation is a factor that can influence the performance of the Mutual Fund.

**22. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2025 are as follows:

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments"; and
- Amendment of PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure related to Classification and Measurement of Financial Instruments".

The above standards will be effective on January 1, 2026.

The Mutual Fund is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Mutual Fund's financial statements.